

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan tanah tidak dapat dilepaskan dari segala aktifitas manusia baik dalam pergerakan ekonomi, sosial, politik dan budaya seseorang maupun suatu komunitas masyarakat. Hal ini disebabkan karena tanah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi setiap manusia dalam menjalankan aktifitas dan melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak manusia dilahirkan, hidup bahkan sampai matipun erat kaitannya dengan tanah.

Kedudukan tanah dalam era pembangunan ini juga demikian, dimana setiap kegiatan pembangunan senantiasa memerlukan tanah sehingga keinginan masyarakat untuk memiliki sebidang tanah pun semakin meningkat. Mengingat pentingnya peranan tanah bagi kehidupan manusia, maka penguasaan atas tanah dan kekayaan alam di Negara sebesar Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Sejak era reformasi, masalah tanah menjadi isu sentral dalam pergerakan sosial di Indonesia. Terjadinya perubahan-perubahan dalam bidang pertanahan baik itu penguasaan tanah antar Pemerintah Daerah, antar Pemerintah dengan masyarakat, maupun antar masyarakat itu sendiri menyebabkan hampir setiap hari di media massa banyak memberitakan mengenai sengketa-sengketa tanah sebagai hasil dari perubahan-perubahan yang berlangsung terlalu cepat.

Indonesia merupakan negara agraris dimana tanah sangat menentukan bagi kelangsungan hidup rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi :

“ Bumi, Air dan Ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukan sebesar-besarnya untuk memkamuran rakyat”

Pasal ini menjadi bahan landasan berlakunya hak menguasai negara dan hak negara untuk menggunakan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Persoalan yang timbul ialah, Pertama, hak menguasai negara ini tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk diatur dalam Undang-Undang, sehingga tidak banyak diketahui secara jelas bagaimana kedudukan, sifat, isi serta tempatnya dalam tata hukum (Pertanahan) Indonesia. Kedua, bagaimana kedudukan hak masyarakat hukum dan hak tradisional yang dijamin oleh Pasal 18B UUD 1945. Oleh karena itu keduanya diatur dalam UUD maka kedudukan hak dan pasal 18B adalah *lex specialis*, sedangkan dengan hak menguasai berkedudukan *lex generalis*.¹

Disamping itu, sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Tujuan pokok dari UUPA adalah :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

¹ Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013. hlm. 4-5

Oleh karena itu untuk dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada negara.

Hukum agraria di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat, hal itu diartikan bahwa Hukum Agraria harus sesuai dengan kesadaran hukum dari rakyat banyak yang hidup dan berkembang dinamis sesuai dengan tuntutan zaman. Hukum adat yang dimaksudkan dalam hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum angka III ayat (1) UUPA adalah hukum asli dari rakyat Indonesia yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, atau sebagaimana diartikan oleh A.P. Parlindungan adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang telah dihilangkan sifat-sifatnya yang khusus daerah dan diberi sifat nasional serta yang disana sini mengandung unsur agama, atau seperti dikatakan oleh Boedi Harsono adalah Hukum Adat yang *disaneer*, dan oleh Sudargo Gautama disebut sebagai Hukum Adat yang *diretool*.²

Dijadikannya Hukum Adat sebagai dasar dari Hukum Agraria Indonesia dapat juga merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap hukum asli dari rakyat Indonesia yang di dalamnya terdapat hak-hak tradisional rakyat atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat.³

Hukum tanah ada yang beraspek publik dan beraspek privat. Hak Bangsa Indonesia atas tanah beraspek publik dan privat. Hak menguasai Negara atas tanah beraspek Publik, hak

² Muhammad Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 212-213.

³ *Ibid*, hl. 213

ulayat masyarakat Hukum Adat beraspek publik dan privat. Dan hak perseorangan atas tanah beraspek privat.⁴

Dalam Hukum Adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya.

Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat rigio-magis.⁵ Sifat ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu.

Tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dahulu. Persekutuan masyarakat mempunyai hak-hak tertentu atas tanah dan melakukan hak itu baik keluar maupun ke dalam persekutuan. Berdasarkan atas berlakunya hak tersebut ke luar, maka persekutuan masyarakat hukum adat itu sebagai kesatuan yang berkuasa, memungut hasil dari tanah itu dengan membatasi adanya orang-orang lain yang melakukan hal yang serupa. Sebagai suatu kesatuan masyarakat, mereka bertanggung jawab terhadap orang-orang dari luar masyarakat itu atas perbuatan-perbuatan pelanggaran di wilayah tanah masyarakat itu. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak Ulayat, dan dalam literatur hak ini oleh Van Vollen Hoven disebut *Beschikkingsrecht*.⁶

⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm, 12

⁵ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, PT.Pradnya Paraminta, Jakarta, 2006, Hlm 103,

⁶ *Ibid*,.

Menurut Boedi Harsono, Yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat Hukum Adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.⁷

Hak ulayat suatu masyarakat hukum adat, berisi wewenang untuk :⁸

- a) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam), persediaan tanah (pembuatan permukiman/persawahan baru). Dan memelihara tanah.
- b) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subjek tertentu);
- c) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual beli, warisan).

Dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena tanah merupakan salah satu sumber hidup dan kehidupan mereka. di samping itu tanah-tanah adat sering dihubungkan dengan nilai kosmis-magis-religius. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat.

Sejak zaman Hindia Belanda , tiga sistem hukum di Indonesia, yakni hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat berlaku berdampingan bersama-sama. Manajemen pemberlakuan hukum tersebut sedemikian rupa sehingga setiap penduduk dapat menikmati hukumnya sendiri-sendiri, juga dalam kaitannya dengan hubungan antargolongan. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang hayat dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁹

⁷ Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Universitas Trisakti, Jakarta, Maret 2002, Hlm 185-186

⁸ Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaharuan Agraria* , Raja Wali Pers., Jakarta, 2009, Hlm 71-78

⁹ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984. Hlm 7

Kebutuhan hukum masyarakat hukum adat seperti halnya hak gadai, hak bagi hasil atau hak-hak lainnya yang menjamin berlangsungnya hubungan hukum di kalangan mereka, harus tetap dipertahankan. Dalam perspektif kemajemukan dan keragaman masyarakat Indonesia, apakah memang benar ada kesatuan *Volksgeist* yang berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat yang selalu dipakai sebagai jargon persamaan, hingga hukumnya seragam atau sama untuk seluruh masyarakat. Sesungguhnya penyeragaman adalah pengingkaran atas kemajemukan. Soepomo ketika menjawab tentang ketidakpastian hukum adat menyatakan bahwa pada tangan hakimlah perlindungan hukum itu diberikan melalui putusan-putusannya. Dengan demikian perlindungan hukum masyarakat adat memerlukan peningkatan peranan hakim yang mampu memahami rasa keadilan masyarakat setempat, sekalipun putusan perkaranya menimbulkan perbedaan antara satu dengan masyarakat hukum lain.¹⁰

Permasalahan akan begitu banyak muncul di bidang pertanahan apabila tidak dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah. Permasalahan dapat timbul mulai dari hak dan peruntukannya sehingga dapat terjadi sengketa tanah yang akan timbul dikemudian hari dengan waktu yang tidak dapat ditentukan. Bertitik tolak dari permasalahan pertanahan, maka diperlukannya penataan ulang struktur dan kebijakan pertanahan dalam hal penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria yang dibutuhkan.

Masalah tanah merupakan masalah yang sensitif bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi masyarakat Minangkabau. Karena tanah di Minangkabau merupakan salah satu unsur dalam organisasi matrilineal. Disamping itu bagi orang Minangkabau, tanah dianggap sebagai salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan nagari.

¹⁰ Achmad Sodiki. *Op. Cit.* . hlm 107-108

Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang asli dalam nagari yang lebih berhak atas kebesaran dalam nagari.¹¹

Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap.

Hak ulayat masyarakat hukum adat di dalam UUPA diakui sepenuhnya dan dalam eksistensinya masih menunjukkan jati dirinya sebagai ciri khas hukum adat dalam keagrariaan yang memandang komunalisme dan kebersamaan dalam rangka kesejahteraan anggota masyarakat adat setempat dengan segala konsekuensinya. Ini berarti keberadaan hak ulayat dalam masyarakat hukum adat sepenuhnya dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak bisa dipungkiri adanya perubahan yang revolutif dari kepemilikan bersifat komunal dalam masyarakat hukum adat bias berubah kepada kepemilikan yang bersifat perorangan atau privat. Mendaftarkan tanah adat berdasar peraturan perundangan dengan memperhatikan hukum tanah adat yang berlaku secara nasional, sebenarnya hal ini merupakan suatu penandaan kepada tanah itu, mana yang bisa dialihkan, serta mana yang bisa diwariskan. Dengan kata lain, pendaftaran tanah adat sesuai ketentuan BPN merupakan upaya untuk menjaga jangan sampai ada penyimpangan dari ketentuan adat yang berlaku di bidang tanah, dimulai dengan surat tanda bukti penguasaan dan pemilikan tanah.

Pendaftaran Tanah merupakan hal yang penting sebagai hak yang kuat terhadap hak atas tanah untuk membuktikan sebagai pemilik hak atas tanah secara sah. Pendaftaran tanah

¹¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984, hlm.22

yang diatur dalam Pasal 19 UUPA bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Pasal 19 ayat 1 UUPA tersebut berbunyi :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah .“

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam UUPA Pasal 19 ayat 1 tersebut adalah PP No. 10 tahun 1961, Lembaran Negara Tahun 1961 No. 28, yang kemudian diubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sertipikat sangat penting fungsinya bagi masyarakat karena merupakan alat bukti yang kuat atas pemilikan tanah. Masih banyak tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat antara lain Hak Milik Adat yang terdaftar di Kantor Kepala Desa yang dikenal sebagai leter c/ Petuk / Girik dan belum atau tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kodya. Surat yang dimiliki oleh pemilik tanah adalah Ketitir atau Petuk. Surat-surat tersebut tidak merupakan bukti hak yang kuat. Tanah-tanah yang masih berstatus hak milik adat yang belum memiliki sertipikat tanah, maka jaminan kepastian hukum atas tanahnya belum kuat terutama pada luas tanah yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena pengukuran dilakukan bukan bertujuan untuk kepastian hukum melainkan untuk dasar penarikan pajak sehingga tentunya pengukurannya kurang teliti dibandingkan dengan pengukuran untuk pembuatan sertipikat tanah.

Kebijakan nasional mengenai tanah ulayat, sudah sangat jelas dengan keluarnya Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu pelaksanaannya ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dan untuk daerah Sumatera Barat telah ditindak lanjuti untuk itu, dengan Peraturan

Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, serta Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan tata cara pemanfaatan tanah ulayat untuk penanaman modal.

Kesatuan masyarakat hukum adat yang tertinggi dan terkuat di Sumatera Barat Adalah Nagari. Nagari itu pada hakikatnya adalah sebuah republik kecil, yang mempunyai wilayah tertentu, mempunyai perangkat norma – norma tertentu yang berlaku sebagai hukum dalam wilayah nagari tersebut dengan “*adat salingka nagari*” dia mempunyai pula perangkat aparat kelengkapan nagari baik eksekutif, legislatif, yudikatif dan termasuk pula perangkat aparat untuk beragama (islam).

Menurut ketentuan adat Minangkabau tentang tanah, tidak akan ada tanah yang tidak mempunya (*res nullius*), walaupun sebesar telapak tangan tetap ada pemiliknya, begitu juga rimba dan tanah yang belum dikerjakan dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Dalam kenyataannya yang ada hak ulayat yang ada di Minangkabau dapat dibedakan atas :

1. Hak ulayat kaum (terpegang pada mamak kepala waris)
2. Hak ulayat suku (terpegang pada penghulu suku)
3. Hak ulayat nagari (terpegang pada penghulu nagari – KAN)¹²

UUPA menyadari betul hak masyarakat hukum adat yang berbentuk ulayat / adat dan yang serupa dengan itu, hal ini sengaja dituangkan dalam pasal 3 nya, namun dalam rentang panjang zaman di Indonesia sampai zaman reformasi ini kebijakan tentang tanah ulayat baru ditindak lanjuti dengan ketentuan setingkat Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah .

¹²Sjahmunir, *tanah ulayat dan masalah pembangunan di Sumatera Barat*, makalah disampaikan dalam seminar Reaktulisasi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam pembangunan Sumatera Barat tanggal 22 – 23 Januari 2000 di hotel bumi pusako, bukitinggi, hlm 3.

Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam

Kawasan Tertentu Masalah yang timbul dalam bidang pertanahan ini khususnya tanah ulayat biasanya timbul dari permasalahan kepemilikan dari nenek moyang yang terdahulu. Di Minangkabau yang menganut sistem Materinial atau berada pada garis keturunan ibu atau perempuan yang bersifat alamiah dan lebih awal munculnya dalam peradaban manusia dibandingkan dengan bentuk kekerabatan lainnya. Oleh karena itu dalam rumah tangga, ibu berkuasa maka perkembangan keturunan diperhitungkan melalui ibu atau perempuan.¹³

Dasar kepemilikan tanah di Minangkabau biasanya hanya berdasarkan pada surat surat perjanjian dibawah tangan tanpa ada campur tangan seperti PPAT. Dari dasar Surat Jual beli tersebutlah secara turun temurun tanah tersebut digarap oleh keluarga. Dengan dasar kepemilikan tanah yang seperti inilah sering terjadi sengketa antar pribadi atau golongan/kaum atau antar suku. Dan lebih rumitnya lagi pemegang pertama dari tanah tersebut sudah meninggal dunia. Hal ini akan lebih gampang dalam perebutan hak oleh orang lain.

Tanah ulayat bagi masyarakat di Minangkabau, merupakan unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal disuatu wilayah, dan merupakan faktor penentu asli atau tidak nya seseorang berasal dari suatu daerah. Tanah ulayat di Minangkabau tidak boleh diperjualbelikan, hanya boleh dikelola dan dimanfaatkan oleh anak kemenakan yang berhak terhadap tanah tersebut.

Hal yang sering mendorong sengketa tanah tentu karena tidak jelasnya kepemilikan individu secara yuridis. Ini disebabkan karena tradisi menggadai, menghibah dan sebagainya itu sering dilakukan dengan lisan. Bahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.189 tahun

¹³ Syahmunir, *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia*, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), 2005, Hlm. 15

1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, adanya himbauan untuk mensertifikatkan tanah masyarakat, kurang mendapat perhatian dari masyarakat Sumatera Barat, karena mereka beranggapan bahwa tanah yang mereka garap atau miliki itu tidak akan ada yang berani menggugat, sebab mereka sudah sejak lama mewarisinya.

Untuk daerah Sumatera Barat (Suku Minangkabau), tanah yang sering disengketakan pada umumnya adalah tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi dari kaum atau suku, dan hanya sebahagian kecil yang bersifat tanah pribadi atau tanah pusaka rendah, sedangkan tanah Negara atau pemerintah. Pada umumnya telah didaftarkan atau disertifikatkan, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum dan bukti yang kuat.

Walaupun tanah ulayat ini dimiliki oleh seluruh anggota kaum, namun dapat didaftarkan atas nama kaum oleh mamak kepala waris. Tujuannya untuk mencapai sasaran kesadaran hukum masyarakat didalam pendaftaran tanah. Sebab lain terjadinya sengketa tanah ulayat juga disebabkan tidak berfungsinya mamak kepala waris dalam kaumnya, seperti dalam hal membimbing kemenakan, mengajarkan seluk beluk adat istiadat Minangkabau, memberitahukan hak-hak ulayat dalam masyarakat hukum adat dan sebagainya.

Penyebab lain yang menjadi permasalahan tersendiri adalah orang malakok (menumpang) , sebagi orang pendatang walaupun sudah mengikuti aturan adat namun sering ditempatkan sebagi warga kelas dua, sebaliknya apabila kaum yang ditumpanginya ternyata tidak berkembang sedangkan mereka yang pendatang lebih baik dalam social ekonomi, maka bisa akhirnya mereka lebih kuat dari kaum yang asli yang mereka tumpanginya.

Seperti halnya yang terjadi suatu Kaum di Bendang Sungai Tarab, Daerah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Tanah yang sudah dibeli oleh Nenek Moyang terdahulu dan sudah ditempati dan dipergunakan secara turun menurun dan tanah tersebut merupakan tanah

pusaka rendah. Tanah Pusaka rendah adalah harta yang diperoleh atau suatu/sebuah paruik berdasarkan pemebrian atau hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencahariannya, pembelian, *taruko* dan sebagainya.¹⁴

Akan tetapi pada saat Tanah yang telah menjadi harta pusaka rendah tersebut , ada pihak yang merebut dengan cara yang tidak sesuai dengan adat istiadat di Minangkabau dalam artian Tanah tersebut direbut secara paksa dan dengan cara menipu. Sampai saat sekarang tanah ini masih dalam sengketa antara kedua belah pihak.

Dalam permasalahan ini telah diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta Camat setempat. Kerapatan Adat Nagari (KAN)/ Kerapatan Nagari (KN) adalah badan permusyawaratan dari pemuka-pemuka masyarakat , dengan tugas sebagai peradilan di bidang adat dan agama serta memberikan nasehat kepada pemerintah nagari Dilihat dari pengertian Kerapatan Nagari tersebut jelas bahwa tugasnya adalah sebagai peradilan dibidang adat, maka KAN mempunyai wewenang tuk memberikan Keputusan atas sengketa yang dihadapan pada KAN itu sendiri. Demikian juga pada kasus sengketa tanah di Nagari Sungai Tarab ini, KAN setempat sudah mengeluarkan Keputusan pada tanggal 28 Oktober 2000

Tidak adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang menyebabkan terjadinya sengketa perebutan tanah dan biasa nya yang berkuasa lah yang akan menang. Lain halnya dengan kasus ini, dimana dalam kasus ini masih dalam proses penyelesaian di Kantor Badan Pertanahan dengan adanya saksi dan alat bukti lainnya maka dapat memberikan kejelasan tentang kepemilikan tanah yang sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan dan uraian singkat kasus tersebut diatas , maka penulis bermaksud membahas permasalahan ini dalam sebuah tesis yang berjudul :

¹⁴ *Ibid* , Hlm 94

“PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM DI NAGARI SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pendaftaran tanah ulayat di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Proses penyelesaian sengketa pendaftaran tanah ulayat Kaum di Nagari Sungai Tarab melalui KAN ?.
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pendaftaran tanah ulayat Kaum di BPN Kabupaten Tanah Datar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pendaftaran tanah ulayat kaum di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pendaftaran tanah ulayat kaum melalui KAN
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa pendaftaran tanah ulayat kaum di BPN Kabupaten Tanah Datar

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pertanahan di Minangkabau.

- b. Manfaat praktis



Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah ulayat, agar dapat menghindari timbulnya permasalahan dikemudian hari dan juga memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana pelaksanaan persertikatan tanah ulayat yang sesuai dengan proses yang benar dan mempunyai kepastian hukum.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, belum pernah ada penelitian dengan judul dan rumusan masalah yang sama. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa tesis judulnya hampir sama dengan yang dikaji oleh penulis, yaitu :

1. Pada Tahun 2015 Nurul Pratama, S.H dari Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas menyusun tesis dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Kaum Melalui Mediasi di Kota Solok “, dengan rumusan masalah : 1). Apa yang menjadi faktor penyebab timbulnya sengketa dalam pendaftaran tanah milik kaum di Kota Solok 2). Bagaimana penyelesaian sengketa dalam pendaftaran tanah milik kaum melalui mediasi di Kota Solok. 3). Bagaimana proses pendaftaran tanah milik kaum dalam hal mediasi gagal?
2. Pada Tahun 2015 , Radhi Utama dari Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Andalas menyusun tesis dengan judul “ Penyelesaian Segketa Tanah Yang Disebabkan Oleh Sertifikat Ganda (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri IA Padang). Dengan rumusan masalah : 1). Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya sertifikat ganda (Overlapping) 2). Bagaimana akibat hukum dari terjasinya sertifikat

ganda (overlapping) 3). Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sengketa kepemilikan tanah yang memiliki sertifikat ganda (overlapping).

3. Pada tahun 2013 Vresia Vahlefy dari Magsiter Kenotariatan Program Pasacsarjana Universitas Andalas menyusun Tesis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Di Kota Tanjung Pinang“ dengan masalah ; 1) factor apasaja yang menyebabkan terjadinya sengketa terhadap proses pendaftaran Tanah di Kota Tanjung Pinang 2). Bagaimana Proses penyelesaian sengketa pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Adapun teori – teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

a. Teori Kepastian Hukum

Ada beberapa pendapat ahli mengenai kepastian hukum ini :

1. Jan M. Otto

Bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut

:

- a. Tersedia aturan – aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh yang diterbitkan oleh kekuasaan negara.
- b. Bahwa instansi – instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan – aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan – aturan tersebut.
- d. Bahwa hakim – hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan – aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan. M.Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistie legal certaily*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

2. Sudikno Mertokusumo

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.

Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

3. Peter Mahmud Marzuki

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu :¹⁵

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
- b. Keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 137*

Dari uraian diatas maka kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif serta dapat dilaksanakan, dan mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Teori kepastian hukum ini jelas sangat relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam urain sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu tujuan pokok UUPA adalah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan untuk mewujudkannya dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu adanya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas serta dilaksanakannya pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia. Adanya perangkat hukum yang tertulis, dapat kita lihat dengan dikeluarkannya peraturan perundang – undangan yang mengatur tetang pendaftaran tanah, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan yaitu dengan diberikannya sertifikat hak atas tanah.

b. Teori Kepemilikan

Secara historis, bahwa ketika Bangsa Belanda untuk pertama kalinya datang ke Indonesia dalam misi perdagangan, mereka belum memikirkan hal – hal yang berkaitan dengan penguasaan tanah. Barulah ketika Inggris datang ke Indonesia yang kemudian mencoba mencari pembenaran (*justification*) secara ilmiah mengenai hubungan kekuasaan mereka dengan tanah di Indonesia, dengan menggunakan suatu

teori yang disebut dengan “ teori *Domein* ini untuk pertama kalinya diterapkan oleh Thomas Stamford Raffles.

Teori ini diterapkan untuk memberikan landasan hukum dan mempertanggungjawabkan pungutan (pajak) yang diadakannya pada waktu menjabat. *Lieutenant Governor* (Gubernur Jenderal) di Jawa pada masa pemerintahan sisipan Inggris tahun 1811 - 1816¹⁶

Dalam sistem hukum tanah barat yang berkonsepsi individualistik, maka hak penguasaan atas tanah yang tertinggi ini adalah Hak Milik Pribadi yang disebut dengan hak *eigendom*. Setiap orang yang mempunyai hak *eigendom* atas tanah dapat berbuat apa saja atas tanah tersebut, baik untuk menjual, menggadaikan, menghibahkan, bahkan merusakkannya, asal tidak bertentangan dengan undang – undang atau hak orang lain.

Selain itu, berdasarkan konsepsi hukum barat, pada saat tanah masih cukup dan dianggap merupakan tanah tidak bertuan (*res nullius*), maka atas dasar hak asasi yang dikarunikan kepadanya oleh sang pencipta, setiap individu dengan cara menguasai secara fisik (*Occupasi*) sebidang tanah tak bertuan, akan menciptakan hubungan hukum antara dirinya dengan tanah tersebut, kemudian menjadi haknya atau *eigendomnya*.

Konsep hukum barat tersebut mempengaruhi sistem penguasaan dan kepemilikan tanah di Indonesia, khususnya pada masa penjajahan Belanda. Dalam masa penjajahan ini, peraturan hukum pertanahan yang diberlakukan sangat dipengaruhi oleh hukum barat termasuk peraturan hukum pertanahan. Sebagaimana

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria sejarah pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 48 - 49

dipahami, bahwa sifat hukum barat adalah individualistik, maka hukum yang diberlakukan di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) juga bersifat individualistis, yaitu sistem hukum yang berasal dari masyarakat eropa, khususnya dari Perancis kapitalistik yang tercermin dalam *Code Civil* perancis. Oleh karena, Belanda pernah dijajah oleh perancis, maka akibatnya *Code Civil* perancis ini pun diberlakukan di Belanda pada tahun 1811 hingga 1 oktober 1838, *Code Civil* itu menegaskan bahwa Hak Milik itu memberikan kemampuan yang seluas – luasnya untuk menikmati benda yang merupakan Hak miliknya. Di samping itu memberikan pula penguasaan yang semutlak – mutlaknya atas benda yang dimilikinya.

c. Teori *Living Law*

Menurut *Eugen erlich* bahwa *the living law* adalah hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat, meskipun tidak selalu diubah menjadi formal kedalam proposisi – proposisi legal, namun *living law* mencerminkan nilai – nilai dari masyarakat (*it was the 'living law' that dominated society's life even though it had not always been reduced to formal, legal propotions. It's reflected the values of society*¹⁷. Dan bila dilihat dalam masyarakat sebelum masuknya hukum eropa telah berkembangnya hukum yang berasal dari kebiasaan dan menjadi adat menurut Pudjosewojo, hukum adat merupakan keseluruhan aturan hukum tidak tertulis, hukum adat dalam pengertian ini bukan merupakan bidang hukum tersendiri di samping bidang – bidang hukum yang lain.

¹⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,2009, hlm.91.

Bahwa hukum tanah nasional disusun berdasarkan hukum Perdata berdasarkan hukum adat tentang tanah, dinyatakan dalam konsideran / berpendapat UUPA.

Pernyataan mengenai hukum adat dalam UUPA kita jumpai juga dalam¹⁸ :

1. Penjelasan umum angka III (1)
2. Pasal 5
3. Penjelasan pasal 5
4. Penjelasan pasal 16
5. Pasal 56 dan secara tidak langsung juga dalam
6. Pasal 58

Dalam penjelasan umum angka III (1) UUPA dinyatakan bahwa:¹⁹ Dengan sendirinya Hukum Agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum Agraria baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan masyarakat swapraja yang feodal.²⁰

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia tetap mengakui dan menjunjung adanya hukum adat yang merupakan hukum dasar yang terbentuk di Indonesia yang kemudian dibentuk dan isi hukum adat ini akan berbeda – beda di setiap daerah yang berada dalam kawasan negara Indonesia. Tanpa menghapuskan, hukum yang berlaku secara umum di Indonesia tetap mengakui dan memberlakukan keberadaan hukum adat yang ada karena hukum adat adalah hukum asli golongan rakyat pribumi, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan

¹⁸ Boedi Harsono, Op. Cit, hlm 177

mengandung unsur – unsur nasional yang asli yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang beraskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan.

Hukum adat memiliki sifat komunalistik yang merujuk, kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang dalam kepustakaan hukum disebut *Hak Ulayat*.

d. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis variabel yang diteliti. Maka dalam penelitian penulis yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”** perlu dijelaskan hal – hal sebagai berikut :

a. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian Sengketa adalah proses menyelesaikan perselisihan diantara para pihak. Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Yang lazim disebut *Alternative Dispute Resolution* yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

b. Tanah Ulayat

Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat adat sepanjang masa²¹

c. Hak Ulayat

Hak Ulayat adalah kewenangan Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya²².

d. Pendaftaran Tanah

Pendaftaran Tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh negara / pemerintah secara terus menerus dan teratus, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah – tanah tertentu yang ada di wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharanya²³

G. Metode Penelitian

²¹ Boedi Harsono, *Op.Cit*, hlm 181

²² Pasal 1 angka 4 Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan

²³ Boedy Harsono, *Op. Cit.* Hlm 12 - 13

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan tesis yang akan dilakukan, maka dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh data – data yang konkrit dan sinkron untuk dijadikan sebagai bahan penulisan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yakni bersifat yuridis empiris (*emphirical legal search*) yaitu berkenaan dengan pokok dari masalah yang akan dibahas terkait dengan praktek yang terjadi dilapangan dengan norma – norma hukum (Peraturan Perundang – undangan) yang telah ada.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah bersifat deskriptif, yaitu peneliti mencoba mendeskripsikan atau gambaran tentang suatu keadaan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap bagaimana proses Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Sumber Pertama²⁴ sehingga data primer penulis adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya /melalui penelitian lapangan (*field Research*) dengan dilakukan wawancara dilingkungan yaitu : Badan Pertanahan Nasional Kota Padang

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 30.*

(BPN), Kantor Camat, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Masyarakat yang haknya dilepaskan.

2. Data Sekunder, adalah data yang didapat dari kepustakaan yang terdiri dari berbagai buku – buku atau referensi dokumen – dokumen melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil – hasil penelitian yang berbentuk laporan yaitu meliputi :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan materi penulisan. Dalam hal ini antara lain :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- d. Perda Provinsi Sumbar Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.
- e. Perda Provinsi Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.
- f. Pergub Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan tatacara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal.
- g. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.



- h. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.
 - i. Perda Sumbar Nomor 13 Tahun 1983 tentang Kerapatan Adat Nagari.
 - j. Peraturan Lainnya yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain :
- a. Buku – buku hukum khususnya Hukum Agraria mengenai pembebasan tanah.
 - b. Berbagai literatur yang relevan.
 - c. Hasil – hasil penelitian.
 - d. Karya tulis
- Berbagai media yang dapat dijadikan data dan memberikan referensi terhadap penulisan ini seperti : internet, perpustakaan, dan lain – lain.
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat membantu memberikan informasi ataupun penjelasan seperti : kamus hukum, jurnal hukum yang digunakan untuk menjelaskan istilah – istilah yang ada.

b. Sumber data.

1. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu perolehan sumber data melalui penelitian yang dilakukan dari lapangan berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan terhadap Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Kabupaten Tanah Datar.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni perolehan data yang dilakukan dengan mencari dan membaca literatur yang ada, seperti buku – buku, dokumen – dokumen, karangan ilmiah dan peraturan perundang – undangan lainnya yang terkait, penelitian kepustakaan ini dilakukan pada :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- d. Literatur koleksi pribadi penulis.

4. Alat Pengumpulan Data

a. wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan pihak yang terkait dengan masalah ini, pada pelaksanaannya wawancara ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana setiap pertanyaan utama akan disiapkan oleh penulis dan nantinya dapat berkembang dengan pertanyaan baru setelah responden memberikan jawabannya. Wawancara tersebut dilakukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Datar (BPN), Camat, Lurah, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Masyarakat yang menjadi Saksi atas Sengketa Tanah Kaum Tersebut.

b. Studi Dokumen

Yaitu memperoleh data dengan mempelajari peraturan perundang – undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat didalam penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Merupakan proses yang dilakukan setelah memperoleh dan mengumpulkan data, kemudian menentukan materi – materi yang akan dipergunakan sebagai bagian dalam penulisan yang akan dilakukan melalui proses *editing*, yakni mengedit seluruh data yang telah terkumpul kemudian disaring menjadi suatu kumpulan data yang nantinya benar – benar dapat dijadikan akurat dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Data yang telah disajikan dianalisis secara kualitatif yaitu menilai dengan peraturan perundang – undangan, teori para ahli dan logika. Dengan demikian nantinya akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan fakta – fakta dan teori – teori sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit untuk menjawab permasalahan tersebut.



